

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang dituntut untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan merupakan salah satu yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pendapatan masyarakat secara merata. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Pada suatu negara sangat diperlukan suatu sistem keuangan yang sehat (Yulisa, 2021, hlm. 57).

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Bank menghadapi tantangan dan risiko yang semakin kompleks, baik melalui faktor internal maupun eksternal. Krisis keuangan di Indonesia yang di mulai pada tahun 1998, yang bukan hanya semata-mata disebabkan oleh krisis ekonomi, banyak bank umum konvensional mengalami likuidasi dan pemulihannya memakan waktu yang cukup lama. Dikemukakan oleh Braid yang menyatakan salah satu penyebab utama sulitnya pemulihan perbankan Indonesia adalah lemahnya praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terjadi di semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dipegang oleh pemerintah (BUMN) maupun oleh perusahaan swasta, tidak menutup kemungkinan

terjadi pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana manusia di bumi ini harus mengelola segala urusan yang tertata dengan baik dan benar seperti firman Allah dalam QS. Hud/11: 61 (Kementrian Agama Republik Indonesia):

وَالَّذِي تَمْوَدَّ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَوْمَ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Artinya: *dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”* (Q.S Hud (11): 61)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa misi utama manusia adalah membangun bumi dan dalam prespektif hukum islam yaitu sebagai penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan. Tata kelola perusahaan yang baik atau sering dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan, atau sistem yang mengendalikan perusahaan, didefinisikan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebagai seperangkat pedoman yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditornya, pemerintah, karyawannya, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam hal hak dan kewajiban. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menambah nilai bagi semua pihak yang terlibat (*stakeholders*).

Ketika tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik, tingkat kepercayaan di antara pemilik modal menurun karena investasi yang mereka lakukan menjadi berisiko. Investasi yang telah dilakukan akan

ditarik kembali atas investasi yang sudah ditanamkan, dan calon investor baru juga ragu-ragu untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik di perbankan syariah dapat membantu bank-bank syariah dalam mengurangi kualitas jumlah produk dan jasa yang di bawah standar, meningkatkan kualitas keputusan bisnis, dan memiliki sistem deteksi dini terhadap sektor usaha, barang, dan jasa yang berisiko tinggi. Sehingga, dengan menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik, maka perbankan syariah dapat terdorong maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lain di era globalisasi saat ini. Krechovská (2013) menyatakan bahwa “*GCG affects sustainable performance, such as social, economic, and environmental welfare*” disamping itu, dia juga menyimpulkan bahwa perusahaan terus berusaha meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan sumber daya mereka.

McNulty dan Akhigbe (2015) dengan jurnal internasional yang berjudul “*Toward A Better Measure of Bank Corporate Governance*” menyatakan bahwa kegiatan tata kelola perusahaan memiliki fungsi yang penting yaitu mengatasi kelemahan pengendalian internal dan meningkatkan arah strategis organisasi. Pertumbuhan perbankan yang pesat saat ini telah membuat persaingan bank semakin ketat. Akibat persaingan tersebut, industri perbankan menjadi lebih dinamis, yang memaksa bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Tata kelola perusahaan, yang juga dikenal *Corporate Governance* (CG), memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan atau bank untuk bertahan hidup.

Landasan hukum tata kelola perusahaan yang baik di industri perbankan yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menjadi dasar hukum *Good Corporate Governance* dalam sektor perbankan mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan (*fairness*). (Arbaina, 2012, hlm. 1-2)

Penerapan GCG pada perbankan syariah telah diatur oleh PBI No. 11/33/PBI/2009. Pelaksanaan GCG pada bank syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Penelitian Rehman dan Mangla (2012, hlm. 86-92) dalam jurnal "*Does Corporate Governance Influence Banking Performance?*" menyatakan bahwa variabel GCG memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun demikian, sebagian penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan oleh Paul dkk. (2015, hlm. 153-170) bahwa strategi GCG tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan bank mikro (*bank microfinance*) di Nigeria.

Dibandingkan dengan industri lain, sektor perbankan memiliki regulasi yang lebih ketat, misalnya, bank-bank harus memenuhi kriteria *Current Adequacy Ratio* (CAR) minimum. Bank Indonesia mendasarkan penentuan status bank pada laporan keuangan (apakah bank tersebut sehat atau tidak). Oleh karena itu, para manajer mempunyai insentif untuk mengendalikan laba agar perusahaan mereka memenuhi kriteria BI yang layak (Rahmawati & Baridwan, 2006). Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa oleh pihak manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi baik. Tindakan manajemen untuk mengatur laba atau merekayasa laporan keuangan dikenal dengan istilah praktik manajemen laba (*earnings management*).

Praktik manajemen laba merupakan fenomena yang umum dan dilakukan di banyak Negara. Namun demikian, praktik manajemen laba ini dapat menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai atau menyesatkan. Akibatnya, pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan tidak memperoleh informasi keuangan yang akurat untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan (Apriyani, 2013, hlm. 5). Na'im dan Setiawati (2001) memiliki pendapat bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri "kepercayaan". Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bisa diakibatkan dari tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan

penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik *corporate governance*.

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan return on asset (ROA) dan Tobin's Q serta penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

Contoh kasus buruknya penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam industri perbankan Indonesia dapat kita lihat pada kasus Bank Century yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara, dimana bank tersebut harus diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ditetapkan sebagai bank gagal pada tahun 2008 akibat banyaknya kredit bermasalah yang dimiliki bank tersebut (Arbaina, 2012, hlm.3).

Menurut Solomon (2007) dalam jurnal "*Effect of Quality of Good Corporate Governance Disclosure, Leverage and Firm Size on Profitability of Islamic Commercial Banks*" oleh Harisa dkk., (2019, hlm. 191) menyatakan bahwa kualitas pengungkapan GCG sangat penting karena tanpa hal ini akan sangat sulit bagi pemegang saham untuk mendapatkan

informasi yang benar dan dapat dipercaya, dan ketidakseimbangan informasi yang terjadi atas aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan, terutama mengenai tata kelola perusahaan, pemegang saham akan mengarah menimbulkan masalah *moral hazard* dan *adverse selection*. Dengan mempublikasikan informasi mengenai perintah para pemangku kepentingan lainnya akan dapat memonitor kinerja perusahaan dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengungkapkan informasi mengenai tata kelola yang baik dalam laporan tahunan.

Berdasarkan pengamatan untuk memulai peninjauan awal diketahui bahwa suatu Tata Kelola Perusahaan yang baik atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebuah sistem nilai yang akan menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Maka dalam penelitian ini akan mengamati suatu prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tapin yang diteliti yang mana telah menerapkan namun sampai sekarang masih belum dilakukan evaluasi atau penelitian sejauh mana keberhasilan penerapan GCG tersebut.

Dalam upaya penanganan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis merasa perlu meneliti mengenai “Pola Manajemen dengan Menggunakan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tapin”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BSI KCP Tapin?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BSI KCP Tapin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja BSI KCP Tapin dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BSI KCP Tapin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Manfaat Teoritis
 - i. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah tentang ilmu pengetahuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam penelitian serta wawasan tentang *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah.
 - ii. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti lain sebagai referensi penelitian dan penambahan kepustakaan bagi kepustakaan Ekonomi dan Bisnis Islam serta

bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

b. Manfaat Praktis

i. Bagi peneliti

Sebagai sarana potensial untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan mengembangkan hasil pemikiran dalam menerapkan teori-teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya, serta untuk menambah pengawasan dan pengetahuan dalam pengembangan pemahaman *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah.

ii. Bagi Akademis

Sebagai sarana informasi untuk menambah ilmu pengetahuan dalam tata kelola suatu perusahaan di dunia perbankan khususnya mengenai Keefektifan penerapan *Good Corporate Governance* dalam ruang lingkup Perbankan Syariah dan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

iii. Bagi Bank dan Nasabah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi bank sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pengetahuan tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka meningkatkan kinerja di BSI KCP Tapin serta prinsip-prinsip syariah pada semua pihak yang terkait. Selain itu, dapat dijadikan sumber informasi khususnya bagi *stakeholder* dan nasabah BSI dan juga sebagai ilmu pengetahuan bagi

masyarakat terhadap kelayakan tata kelola suatu perusahaan pada Perbankan Syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yang berkaitan dengan rumusan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate Governance (Tata kelola usaha) adalah sistem, proses atau seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.(Sudarmanto dkk., 2021, hlm. 5)

Menurut Bank Dunia (World Bank) dalam (Effendi, 2016, hlm. 2), pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Adapun definisi *Good Corporate Governance* bagi Peneliti adalah suatu aturan atau sistem yang mengatur jalannya proses suatu manajemen perusahaan dalam upaya membangun pola hubungan yang

baik antara para pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai perusahaan.

b. Manajemen Efektif

Menurut Ruyatnasih dan Megawati (2018, hlm. 1) manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to manage* yang artinya mengurus. Secara umum, Manajemen adalah sebuah mengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif adalah dapat membawa hasil atau berhasil guna. Efektif pada umumnya diartikan sebagai berhasil atau suatu yang dilakukan dengan baik.

Dapat disimpulkan peneliti bahwa Manajemen Efektif adalah kemampuan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya secara efisien guna mencapai tujuan yang diinginkan dan sasaran yang menentukan keberhasilan organisasi.

c. Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan yang dalam kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas peredaran uang yang berdasarkan dengan prinsip syariat Islam.

Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah

dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) (Alhusain, 2021). Pada tanggal 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengesahkan penggabungan usaha ketiga bank syariah tersebut melalui surat bernomor SR-3/PB.1/2021.

Pengertian Bank Syariah menurut peneliti adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan syariah (Islam) yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Hadits. Dimana bank yang mendasarkan imbalannya pada prinsip-prinsip syariah, seperti bagi hasil dan jual beli, baik dalam hal menghimpun dana maupun dalam hal penyaluran dana.

F. Penelitian terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ke tahap selanjutnya, penulis telah meninjau kajian penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ardi Arifianto, 2017 “PENGARUH EFEKTIVITAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” Penelitian ini mengambil metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan variabel Independen dan Dependen. Berdasarkan data yang diperoleh dan dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Variabel efektivitas *good corporate governance* berpengaruh

positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kemudian untuk Variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan pada penelitian ini yaitu menitik fokuskan pada efektivitas *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan. Sedangkan pada perbedaan dapat dilihat dari metode penelitian, letak dan subjek yang diteliti oleh penulis.

- b. Jamilah Nasution, 2020 “PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK MUAMALAT KC. MEDAN BALAI KOTA” Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Muamalat telah sesuai dengan arahan, pedoman code of conduct. Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan, secara umum penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini sudah dikatakan baik. Adapun penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota dengan menggunakan prinsip *Transparency* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas) dan *Responsibility* (Tanggungjawab), *Independency* (Independensi), *Fairness* (Kesetaraan). Dari penelitian tersebut terdapat persamaan pada identifikasi masalah atau objek yang membahas tentang penerapan *Good Corporate Governance* di suatu Bank. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti

yang menyangkut tata kelola usaha pada kinerja dan efektivitas suatu bank sedangkan peneliti terdahulu hanya berfokus pada 5 Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

- c. Fariha Roy, 2018 “IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM ASPEK KETERBUKAAN DI BANK SYARIAH (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI)” Dari penelitian yang diteliti oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa BPRS Patriot sudah melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan aturan terkait, tetapi belum terarah dikarenakan peraturan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPRS belum tersedia. Namun BPRS Patriot telah menerapkan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan BI maupun OJK dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Namun BPRS Patriot Bekasi belum transparansi dilihat dari publikasinya tidak ada sama sekali mengenai laporan tersebut. Adapun persamaan dengan penelitian tentang salah satu prinsip dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu bank, sedangkan perbedaan terdapat pada objek penelitian dan Penelitian terdahulu di khususkan pada 1 prinsip saja yaitu prinsip keterbukaan (*transparency*), sementara penelitian ini mencakup 5 prinsip penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistem penulisan pada penelitian ini berisikan bab demi bab. Ada lima bab yang termuat didalam penelitian ini, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, hal apa yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini, kemudian diteruskan dengan rumusan masalah. Pada bab ini juga membahas, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan penelitian terdahulu serta sistematika penelitian yang akan menjadi susunan dan batasan dalam penelitian ini untuk terarah dalam pelaksanaannya.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti serta menjabarkan teori-teori umum yang mendukung serta relevan dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan masalah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini memaparkan analisis jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis sehingga mendapatkan hasil dan pembahasan yang diperoleh sebagai data penunjang hasil penelitian.

Bab V Penutup. Pada bagian bab terakhir dalam penelitian ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diberikan penulis. Hal yang berkaitan dengan analisis yang diperoleh akan dijelaskan secara singkat, padat dan jelas akan memaparkan hasil penelitian dari penulis.